Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)
E-ISSN: 2987-0380
P-ISSN: 2987-0402
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Muhammad Ari Wibowo[1], Yoyok Ucok Suyono[2]
[1]Universitas DR. Soetomo, Palangka Raya, Indonesia, mariwibowo8@gmail.com
[2]Universitas DR. Soetomo, Surabaya, Indonesia, ucuk46suyono@gmail.com

Corresponding Author: mariwibowo8@gmail.com[1]

Abstract: *The circulation of illegal pharmaceutical products remains a serious threat to public health protection despite the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health. This study aims to analyze the criminal law policy governing the circulation of illegal pharmaceutical products and to evaluate the formulation of Article 435 from the perspective of criminal law policy. The research gap lies in the limited studies examining the relationship between legislative criminal policy and the quality of criminal provisions. This research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that Indonesia's criminal law policy has shifted from an administrative regulatory approach toward stronger criminal law enforcement to enhance public health protection. However, the legislative process conducted through the omnibus method has not fully reflected a responsive law-making process. Furthermore, Article 435 expands the scope of criminalization but still contains weaknesses regarding the formulation of criminal elements, corporate criminal liability, and sentencing provisions, which may reduce enforcement effectiveness. The novelty of this study lies in its integrated analysis of the criminal law policy underlying Law Number 17 of 2023 concerning Health and its evaluation of Article 435 as a basis for improving future criminal law policy in the health sector.*

Keywords: *Criminal Law Policy, Illegal Pharmaceutical Products, Criminal Law Reform.*

Abstrak: Peredaran sediaan farmasi ilegal masih menjadi ancaman terhadap perlindungan kesehatan masyarakat meskipun telah dilakukan pembaruan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal serta mengevaluasi formulasi ketentuan pidana Pasal 435 dari perspektif kebijakan hukum pidana. Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan arah politik hukum pembentukan norma dengan kualitas formulasi ketentuan pidananya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana di bidang farmasi berkembang dari pendekatan administratif menuju penguatan instrumen pidana yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, proses pembentukannya melalui metode omnibus belum sepenuhnya mencerminkan pembentukan hukum yang responsif. Selain itu, Pasal 435 telah memperluas ruang lingkup kriminalisasi, tetapi masih menyisakan kelemahan pada

perumusan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban korporasi, dan sistem pemidanaan yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan evaluasi formulasi Pasal 435 sebagai dasar penyempurnaan kebijakan hukum pidana di bidang kesehatan.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Sediaan Farmasi Ilegal, Kebijakan Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan negara diwujudkan melalui pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap sediaan farmasi yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat (Kusumaatmadja, 2006).

Dalam praktiknya, peredaran sediaan farmasi ilegal masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Peredaran obat dan produk farmasi tanpa izin edar tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kesehatan, bahkan mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Kompleksitas permasalahan semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan distribusi sediaan farmasi ilegal dilakukan melalui perdagangan elektronik lintas wilayah dengan pola yang semakin terorganisasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2024 mencatat temuan obat ilegal dan palsu dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari dua ratus miliar rupiah, yang menunjukkan bahwa kejahatan di bidang farmasi masih menjadi ancaman nyata terhadap sistem kesehatan nasional (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, 2025).

Sebagai respons atas perkembangan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi baru yang menggantikan berbagai ketentuan sebelumnya melalui pendekatan *omnibus law*. Salah satu pembaruannya adalah pengaturan tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal dalam Pasal 435 yang memuat perubahan terhadap ruang lingkup kriminalisasi, ancaman pidana, dan sistem sanksi dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya arah politik hukum pidana baru dalam kebijakan legislasi kesehatan yang tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat terhadap bahaya sediaan farmasi ilegal (Mahfud MD, 2010).

Meskipun demikian, berbagai penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal, efektivitas sanksi pidana, maupun perlindungan konsumen di bidang kesehatan. Kajian yang secara khusus menghubungkan politik hukum pidana yang melandasi pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan formulasi ketentuan pidana Pasal 435 sebagai instrumen kriminalisasi masih sangat terbatas. Padahal, kualitas formulasi suatu ketentuan pidana merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang farmasi (Arief, 2016). Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum adanya analisis yang mengintegrasikan aspek politik hukum pembentukan undang-undang dengan evaluasi formulasi norma pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana.

Keunikan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan politik hukum pidana dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan evaluasi formulasi Pasal 435 menggunakan perspektif kebijakan hukum pidana. Penelitian ini tidak hanya mengkaji arah kebijakan kriminalisasi terhadap peredaran sediaan farmasi ilegal, tetapi juga menilai kesesuaian rumusan unsur tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, serta formulasi sanksi sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat. Analisis tersebut dilakukan melalui pendekatan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Teori Konfigurasi Politik Mahfud MD, dan Teori Kebijakan Hukum Pidana Barda Nawawi Arief sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta menganalisis formulasi ketentuan pidana Pasal 435 ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji politik hukum pidana dalam penanggulangan peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk memberikan preskripsi mengenai hukum yang seharusnya (*das sollen*) dalam menyelesaikan isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2017). Objek penelitian difokuskan pada ketentuan pidana mengenai peredaran sediaan farmasi ilegal, khususnya Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, beserta perkembangan kebijakan hukum pidana yang melatarbelakangi pembentukannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengaturan sediaan farmasi dan ketentuan pidana di bidang kesehatan, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksana yang relevan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum pidana, kebijakan hukum pidana, dan kriminalisasi berdasarkan doktrin para ahli, khususnya Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Teori Konfigurasi Politik Mahfud MD, dan Teori Kebijakan Hukum Pidana Barda Nawawi Arief.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan sediaan farmasi ilegal. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, naskah akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan hukum pidana, hukum kesehatan, politik hukum, serta kebijakan hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penafsiran terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta basis data hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai arah politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal serta mengevaluasi formulasi ketentuan pidana Pasal 435 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dari perspektif kebijakan hukum pidana. Analisis tersebut diarahkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal dan formulasi ketentuan pidana Pasal 435 sebagai instrumen penanggulangan tindak pidana di bidang kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pidana dalam Pengaturan Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kebijakan hukum kesehatan di Indonesia. Pengaturan mengenai peredaran sediaan farmasi pada awalnya lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan administratif sebagaimana diatur dalam Ordonansi Obat Keras (*Staatsblad* 1949 Nomor 419). Setelah Indonesia merdeka, kebijakan tersebut berkembang melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mulai menempatkan peredaran sediaan farmasi ilegal sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana yang lebih berat. Perkembangan tersebut mencapai bentuk baru melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengonsolidasikan berbagai ketentuan kesehatan melalui pendekatan *omnibus law*, sehingga menunjukkan adanya perubahan orientasi politik hukum pidana dari sekadar pengawasan administratif menuju pemberdayaan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat.

Ditinjau dari aspek filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berakar pada pengakuan bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran sediaan farmasi ilegal merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan sekaligus implementasi nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila. Pandangan tersebut sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sediaan farmasi.

Dari aspek sosiologis, pembentukan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh meningkatnya peredaran sediaan farmasi ilegal yang dilakukan melalui jaringan distribusi konvensional maupun platform perdagangan digital. Tingginya temuan obat ilegal, kosmetik ilegal, dan produk kesehatan yang tidak memenuhi standar menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan administratif belum mampu mengimbangi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang farmasi. Kondisi tersebut diperkuat oleh berbagai kasus yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun korban jiwa, sehingga negara memandang perlu memperkuat instrumen hukum pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap peredaran sediaan farmasi ilegal memiliki dasar sosiologis yang kuat karena memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan keamanan terhadap produk kesehatan yang beredar.

Secara yuridis, pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan upaya harmonisasi terhadap berbagai peraturan kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah undang-undang. Konsolidasi tersebut memberikan kepastian hukum melalui penyatuan ketentuan pidana mengenai peredaran sediaan farmasi ilegal ke dalam Pasal 435. Akan tetapi, proses pembentukan undang-undang melalui metode *omnibus law* juga menimbulkan kritik mengenai keterbatasan partisipasi publik dalam proses legislasi. Apabila dianalisis menggunakan Teori Konfigurasi Politik Mahfud MD, kondisi tersebut menunjukkan bahwa produk hukum yang dihasilkan memiliki karakter hibrida. Di satu sisi, substansinya bersifat progresif karena memperluas ruang lingkup perlindungan hukum terhadap kesehatan

masyarakat, tetapi di sisi lain proses pembentukannya belum sepenuhnya mencerminkan karakter hukum yang responsif karena ruang partisipasi masyarakat masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan penal yang lebih komprehensif. Transformasi tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui kebijakan kriminalisasi yang lebih luas. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung pada kualitas formulasi norma pidana yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Formulasi Ketentuan Pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana, formulasi Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembaruan dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal tersebut memperluas objek kriminalisasi dengan tidak hanya mencakup sediaan farmasi, tetapi juga alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Perluasan tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan kriminalisasi yang menyesuaikan perkembangan kejahatan di bidang kesehatan. Namun demikian, rumusan unsur tindak pidana masih menyisakan kelemahan karena tidak membedakan secara tegas tingkat kesalahan antara perbuatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi ilegal. Selain itu, tidak dicantumkannya unsur "dengan sengaja" secara eksplisit berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum mengenai standar kesalahan yang harus dibuktikan.

Kelemahan formulasi juga terlihat pada sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 447 dan Pasal 448, pengaturannya masih terpisah dari rumusan delik pokok dalam Pasal 435. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum karena aparat penegak hukum harus menghubungkan beberapa ketentuan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Di samping itu, pengaturan tersebut belum secara tegas mengadopsi indikator kepatuhan preventif korporasi sebagaimana berkembang dalam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi modern, sehingga masih terdapat ruang bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban melalui pembagian tanggung jawab secara struktural.

Dari aspek sistem pemidanaan, Pasal 435 mengubah model perumusan sanksi dari sistem kumulatif menjadi sistem alternatif dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi, sistem alternatif tersebut berpotensi mengurangi efek jera terhadap pelaku, khususnya korporasi yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, karena pidana denda dapat dipandang sebagai bagian dari biaya operasional usaha. Selain itu, tidak adanya batas minimum pidana membuka peluang terjadinya disparitas pemidanaan terhadap perkara yang memiliki tingkat keseriusan yang relatif sama. Perspektif kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief menempatkan kualitas formulasi sanksi sebagai faktor utama dalam menentukan efektivitas penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kelemahan formulasi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi ilegal.

Berdasarkan keseluruhan analisis, formulasi Pasal 435 telah menunjukkan arah pembaruan hukum pidana melalui perluasan kriminalisasi dan penguatan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Namun demikian, pembaruan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh formulasi norma yang komprehensif, terutama terkait perumusan unsur tindak pidana, sistem pertanggungjawaban korporasi, dan sistem pemidanaan. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan peredaran sediaan farmasi ilegal tidak hanya ditentukan oleh perluasan ruang kriminalisasi, tetapi juga oleh ketepatan formulasi norma pidana sebagai instrumen kebijakan hukum pidana.

Temuan (novelty) penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merepresentasikan transformasi paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan penal dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi formulasi norma pidana, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara arah politik kriminalisasi dengan konstruksi unsur tindak pidana, sistem pertanggungjawaban korporasi, dan sistem pemidanaan dalam Pasal 435. Temuan ini menghasilkan konsep bahwa efektivitas penanggulangan peredaran sediaan farmasi ilegal tidak cukup hanya melalui perluasan kriminalisasi, tetapi harus didukung oleh formulasi norma pidana yang responsif, proporsional, dan terintegrasi agar mampu mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bentuk transformasi kebijakan negara dari pendekatan administratif menuju pendekatan penal yang lebih komprehensif dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Transformasi tersebut dilandasi oleh pengakuan konstitusional atas hak kesehatan, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta upaya harmonisasi berbagai peraturan kesehatan melalui metode *omnibus law*. Meskipun demikian, proses pembentukan undang-undang yang relatif cepat dan terbatasnya partisipasi publik mengakibatkan produk hukum ini belum sepenuhnya mencerminkan karakter hukum yang responsif, sehingga masih menyisakan sejumlah persoalan dalam formulasi kebijakan kriminalisasinya.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa formulasi ketentuan pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memperkuat perlindungan hukum melalui perluasan objek kriminalisasi dan pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, dari perspektif kebijakan hukum pidana masih terdapat kelemahan pada perumusan unsur tindak pidana, sistem pertanggungjawaban korporasi, dan sistem pemidanaan yang berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan peredaran sediaan farmasi ilegal tidak hanya ditentukan oleh perluasan ruang kriminalisasi, tetapi juga oleh kualitas formulasi norma pidana yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Temuan ini memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kebijakan hukum pidana kesehatan, dengan menunjukkan bahwa pembaruan legislasi harus diikuti oleh perumusan norma yang responsif, proporsional, dan terintegrasi agar tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap formulasi Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, terutama dengan memperjelas unsur tindak pidana, memperkuat pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta menyusun pedoman pemidanaan yang mampu mengurangi disparitas putusan dalam perkara peredaran sediaan farmasi ilegal. Selain itu, pemerintah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan ketentuan pidana tersebut agar mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan di bidang farmasi, khususnya melalui media digital. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian terhadap implementasi Pasal 435 melalui

pendekatan empiris atau penelitian sosio-legal, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi peredaran sediaan farmasi ilegal serta memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pembentukan hukum di masa mendatang.

REFERENSI

Arief, B. N. (2016). *Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan*. Pustaka Magister.

Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2006). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.

Mahfud MD. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Cetakan ke-13). Kencana.

Wibowo, A. (2024). Analisis peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan kerja pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*. https://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/11962

Iskandar, S. (2023). Legal politics of establishing a health bill with the omnibus law method. *Legal Brief, 11*(6), 3639–3649. https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.717

Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., & Winarsih, S. (2023). Pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan tenaga medis di atas tindakan malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Innovative: Journal of Social Science Research, 3*(6), 3453–3461.

Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi, 15*(1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.